



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi – Kecamatan Cikarang Pusat, Telp. (021) 89970351 Faximile. (021) 89970352 Bekasi
<http://www.kab.bekasi.go.id> email: disdikabekasi@gmail.com

Bekasi, 27-7-2020

Nomor : 420/ 1015 /Disdik-SMP/2020
Sifat : Penting

Kepada
Yth Ketua YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM
BINA SEJAHTERA

Lampiran : 1 Berkas
Perihal : REKOMENDASI

Di
Tempat

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor : 006/YPI.BS/II/2020 tanggal 17 Februari 2020 Perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah **SMP PLUS EL-WAFA** yang berlokasi di Jalan Raya Kepuh Rt.02/04 Desa Waringinjaya Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi, berdasarkan Hasil Peninjauan Lapangan (Survei) yang dilaksanakan oleh Tim Survei, Verifikasi dan Pengkaji Surat Rekomendasi Ijin Operasional Sekolah Swasta Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, pada prinsipnya kami tidak berkeberatan atas beroperasinya lembaga Pendidikan tersebut dengan catatan :

1. Memproses/mengurus perizinan-perizinan lebih lanjut kepada Instansi terkait
2. Telah Mendaftar perijinan berusaha terintegrasi secara elektronik melalui Lembaga OSS (Online Single Submission) dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220001290867 tanggal 6 Februari 2020;
3. Dapat menampung siswa lulusan SD/ sederajat untuk mengikuti pendidikan;
4. Dapat membantu pemerintah dalam mengurangi anak putus sekolah;
5. Proses belajar mengajar yang akan dilaksanakan agar senantiasa berpedoman pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bekasi



Dr. H. CARWINDA, M.Si
Pembina Utama Muda

NIP 19670109 198710 1 001

Tembusan :

1. Bupati Bekasi;
2. Inspektur Kabupaten Bekasi;
3. Camat Kedungwaringin;
4. Kepala Desa Waringinjaya



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Operasional/Komersial

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : Yayasan YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM BINA SEJAHTERA
Nomor Induk Berusaha : 0220001290867
Alamat Perusahaan : Kp. Kepuh
Lokasi Usaha
a. Alamat : Kp. Kepuh, Rt. 004 Rw. 002
b. Desa/Kelurahan : Waringinjaya
c. Kecamatan : Kedung Waringin
d. Kabupaten/Kota : Kab. Bekasi
e. Provinsi : Jawa Barat

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. Izin Operasional Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK)

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal : 6 Februari 2020



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 11 Februari 2020



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan **Sertifikat Laik Fungsi** yang belum memenuhi komitmen kepada:

Nama Usaha : Yayasan YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM BINA SEJAHTERA
Nomor Induk Berusaha : 0220001290867
Nama Pemilik Gedung : ACHMAD MARULOH
Lokasi Yang Dimohon
a. Alamat : Kp. Kepuh, Rt. 004 Rw. 002
b. Desa/Kelurahan : Waringinjaya
c. Kecamatan : Kedung Waringin
d. Kabupaten/Kota : Kab. Bekasi
e. Provinsi : Jawa Barat

Sertifikat Laik Fungsi ini harus ditindaklanjuti dengan pemenuhan komitmen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal : 11 Februari 2020



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 11 Februari 2020



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan **Izin Mendirikan Bangunan (IMB)** yang belum memenuhi komitmen kepada:

Nama Usaha : Yayasan YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM BINA SEJAHTERA
Nomor Induk Berusaha : 0220001290867
Nama Pemilik Gedung : ACHMAD MARULOH
Lokasi Yang Dimohon
a. Alamat : Kp. Kepuh, Rt. 004 Rw. 002
b. Desa/Kelurahan : Waringinjaya
c. Kecamatan : Kedung Waringin
d. Kabupaten/Kota : Kab. Bekasi
e. Provinsi : Jawa Barat

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini harus ditindaklanjuti dengan pemenuhan komitmen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal : 11 Februari 2020



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 11 Februari 2020